



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 107/Pid.B/2016/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR;-----  
Tempat lahir : Palu;-----  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /7 Mei 1957;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Sombaopu No.217 Kota Makassar;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan :

2. Nama : H. ASGAR BASIR, S.E.;-----  
Tempat lahir : Mamuju;-----  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /28 Juni 1973;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : BTN Palu Nagaya Blok D.2 No.07 Rt/Rw 001/005  
Kel. Donggala Kodi Kec. Ulu Jadi Kota Palu;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : S1;-----

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. & Rekan Kesemuanya adalah Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS, beralamat di Jln. Husni Thamrin No. Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 dengan Nomor: W22.U12.Mu-99/HK/VII/2016/PN.Mam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 107/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 13 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ tersebut; -----
2. Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju No. B-126/R.4.15/Epp.2/07/2016, tanggal 13 Juli 2016; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 107/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 13 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas Perkara atas nama Para terdakwa ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR, Dk \_\_\_\_\_ beserta \_\_\_\_\_ seluruh \_\_\_\_\_ lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-28/Mju/Euh.2/01/2016 tertanggal 2 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. ULFAWATY ALIAS HJ. ULFA BASIR** dan **Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, SE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I. ULFAWATY ALIAS HJ. ULFA BASIR** dan **Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, SE** dengan pidana penjara masing-masing \_\_\_\_\_ selama \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ (dua) Tahun;-----
3. Menetapkan \_\_\_\_\_ agar \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti \_\_\_\_\_ berupa \_\_\_\_\_ :  
-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHGB No. 364 dengan SU 527/2000 tgl. 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2.-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli no. 13 kec. Singkep/2007 tanggal 12 Pebruari 2007.-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir salinan resmi surat kuasa No. 34 tgl. 21 April 2005.-----Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 November 2016 oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I : ULFAWATI Als Hj. ULFA BASIR dan terdakwa II: H. ASGAR BASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum tersebut;-----
2. Membebaskan terdakwa I : ULFAWATI Als Hj. ULFA BASIR dan terdakwa II: H. ASGAR BASIR dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;---
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-28/Mju/Epp2./04/2016, tertanggal 31 Mei 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

### Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa ULFAWATY Alias Hj.ULFA BASIR dan terdakwa H. ASGAR BASIR, SE, pada tanggal 12 Pebruari 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Notaris PPAT AHMAD SYAHFRIEL, SH bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin No.16 Kab.Mamuju, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Mamuju, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.-----

Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika PT.Warga Haji Basir didirikan pada Tahun 1972 dengan nama perusahaan PT.Perkebunan dan Peternakan Warga Haji Basir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 tanggal 1 September 1972, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.A5/257/15, tanggal 11 Juli 1975 dengan susunan pengurus perusahaan antara lain :-----

a. Direksi : Direktur Utama H.BASIR ACHMAD, Direktur : ULFAT BASIR (ulfawaty);-----

b. Dewan Komisaris : Komisaris Utama :DAUL, Komisaris :HADJI HAPATI HASAN, KURSAID dan MUCHTAR.-----

c. Pemegang Saham : H. BASIR ACHMAD, SITTI MADINAH BASIR, SALMAH BASIR, SYAHRUL BASIR, H.M.SYAIFUL BASIR, SH, WAHINUDDIN BASIR , ULFAWATY, dengan saham 42 (empat puluh dua) lembar saham atau Rp.210.000, dan tiap-tiap pemegang saham memiliki 6 (enam) lembar saham atau Rp.30.000.-----

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2000 dilakukan rapat umum pemegang saham sesuai Akta No.39 tanggal 18 April 2000 dengan hasil berupa : merubah nama perusahaan PT.Perkebunan dan Peternakan Warga Haji Basir menjadi PT.Warga Haji Basir dan merubah susunan pengurus antara lain :

a. Direksi : Direktur Utama H.BASIR ACHMAD, Direktur : SYAIFUL BASIR;

b. Dewan Komisaris : Komisaris Utama : SITI MADINAH BASIR, Komisaris SALAMH BASIR.-----

c. Pemegang Saham : H. BASIR ACHMAD, SITTI MADINAH BASIR, SALMAH BASIR, SYAHRUL BASIR, H.M.SYAIFUL BASIR, SH, WAHINUDDIN BASIR , ULFAWATY, dengan modal dasar perseroan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri atas 200 saham dandari modal dasar ditempatkan saham sebanyak 42 lembar saham atau Rp..4.200.000,- dan tiap-tiap pemegang saham memiliki 6 (enam) lembar saham atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai akta No.24 tanggal 16 Agustus 2013 dengan hasil berupa perubahan modal dasar perseroan seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- dan juga mengenai perubahan modal ditempatkan sebesar Rp.4.200.000,- menjadi Rp.100.000.000,- Dari modal dasar tersebut ditempatkan dana disetor 50 persen atau sejumlah Rp.1.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- dengan masing-masing saham yaitu H.Basir sejumlah 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- Salma Basir sejumlah 200 saham dengannilai nominal Rp.10.000.000,- H.M Syaiful Basir sejumlah 500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,-, Wahinuddin Basir sejumlah 100 saham dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10000.000,- Terdakwa ULFA WATI BASIR sejumlah

100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,-

- Bahwa oleh terdakwa ULFAWATI BASIR telah memberikan kuasa kepada H.BASIR ACHMAD untuk menjual atau melepaskan hak, memindahkan atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :100/Simboro, persil mana dikenal pada Kel.Simboro Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prop Sul-Sel seluas 62.644 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukurNo :527/2000 tanggal 14 Desember, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kab.Mamuju pada tanggal 23 Desember 2000 dan tercatat atas nama PT.Warga Haji Basir sesuai dengan surat kuasa No.34 tanggal 21 April 2005.- yang mana surat kuasa dibuat oleh Notaris FREDERIK TAKAWARON, SH.
- Bahwa surat kuasa tersebut terdakwa ULFAWATI BASIR buat tanpa dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjual atau mengalihkan aset kekayaan PT.Warga haji Basir, dimana dengan adanya surat kuasa tersebut sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2007, Sdr.H.Basir Achmad menjual tanah di Desa/ Kel.Simboro Kec.Mamuju Kota Mamuju dengan Sertifikat HGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dengan pemegang hak An.PT.Warga Haji Basir kepada terdakwa H.ASGAR BASIR, SE (selaku Direktur Utama PT.Warga Haji Basir Utama dengan harga Rp.79.000.000,-
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa H. ASGAR BASIR, SE melakukan balik nama terhadap sertifikat HGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dari PT.Warga Haji Basir menjadi PT.Warga Haji Basir Utama, dan melakukan penjualan rumah diatas lokasi dimaksud.
- Bahwa adapun proses penjualan hingga proses balik nama sertifikat HGB No.100 tersebut, sertifikat dimaksudkan masih menjadi hak tanggungan di BTN Makassar dengan hak tanggungan atas nama PT.Warga Haji Basir.
- Bahwa terdakwa ULFAWATI BASIR dan terdakwa H. ASGAR BASIR dan Sdr.H.BASIR AHMAD melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Desa / Kel.Simboro Kec.Mamuju Kab.Mamuju dengan SHGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dengan pemegang hak PT.Warga Haji Basir pada tanggal 12 Pebruari 2007 di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ACHMAD SYAFRIEL di Jl.KS.Tubu No.52 Kab.Mamuju.
- Bahwa adapun uang Rp.79.000.000,- hasil penjualan tanah dimaksud tersebut haruslah menjadi aset kekayaan PT.Warga Haji Basir dimana tidak dipergunakan untuk kepentingan PT.Warga Haji Basir.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa ULFAWATI Alias Hj.ULFA BASIR dan terdakwa H.ASGAR BASIR, SE pihak pemegang saham PT.Warga Haji Basir mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/PUU/2014 H.BASIR ACHMAD, Direktur : SYAIFUL BASIR;

b. Dewan Komisaris : Komisaris Utama : SITI MADINAH BASIR, Komisaris : SALAMH BASIR.-----

c. Pemegang Saham : H. BASIR ACHMAD, SITI MADINAH BASIR, SALMAH BASIR, SYAHRUL BASIR, H.M.SYAIFUL BASIR, SH, WAHINUDDIN BASIR , ULFAWATY, dengan modal dasar perseroan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri atas 200 saham dandari modaldasar ditempatkan saham sebanyak 42 lembar saham atau Rp..4.200.000,- dan tiap-tiap pemegang saham memiliki 6 (enam) lembar saham atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai akta No.24 tanggal 16 Agustus 2013 dengan hasil berupa perubahan modal dasar perseroan seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- dana juga mengenai perubahan modal ditempatkan sebesar Rp.4.200.000,- menjadi Rp.100.000.000,- Dari modal dasar tersebut ditempatkan dana disetor 50 persen atau sejumlah Rp.1.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- dengan masing-masing saham yaitu H.Basir sejumlah 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- Salma Basir sejumlah 200 saham dengannilai nominal Rp.10.000.000,- H.M Syaiful Basir sejumlah 500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,-, Wahinuddin Basir sejumlah100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa ULFA WATI BASIR sejumlah 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,-----

- Bahwa oleh terdakwa ULFAWATY BASIR telah memberikan kuasa kepada H.BASIR ACHMAD untuk menjual atau melepaskan hak, memindahkan atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :100/Simboro, persil mana dikenal pada Kel.Simboro Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prop Sul-Sel seluas 62.644 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukurNo :527/2000 tanggal 14 Desember, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kab.Mamuju pada tanggal 23 Desember 2000 dan tercatat atas nama PT.Warga Haji Basir sesuai dengan surat kuasa No.34 tanggal 21 April 2005.- yang mana surat kuasa dibuat oleh Notaris FREDERIK TAKAWARON, SH.

- Bahwa surat kuasa tersebut terdakwa ULFAWATI BASIR buat tanpa dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjual atau mengalihkan aset kekayaan PT.Warga haji Basir, dimana dengan adanya surat kuasa tersebut sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2007, Sdr.H.Basir Achmad menjual tanah di Desa/ Kel.Simboro Kec.Mamuju Kota Mamuju dengan Sertifikat HGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dengan pemegang hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT.Warga Haji Basir. gopid terdakwa H.ASGAR BASIR, SE (selaku Direktur

Utama PT.Warga Haji Basir Utama dengan harga Rp.79.000.000,-----

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa H. ASGAR BASIR, SE melakukan balik nama terhadap sertifikat HGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dari PT.Warga Haji Basir menjadi PT.Warga Haji Basir Utama, dan melakukan penjualan rumah diatas lokasi dimaksud.-----
- Bahwa adapun proses penjualan hingga proses balik nama sertifikat HGB No.100 tersebut, sertifikat dimaksudkan masih menjadi hak tanggungan di BTN Makassar dengan hak tanggungan atas nama PT.Warga Haji Basir.-----
- Bahwa terdakwa ULFAWATI BASIR dan terdakwa H. ASGAR BASIR dan Sdr.H.BASIR AHMAD melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Desa / Kel.Simboro Kec.Mamuju Kab.Mamuju dengan SHGB No.100/sisa dengan SU 527/2000 dengan luas 47.000 M2 dengan pemegang hak PT.Warga Haji Basir pada tanggal 12 Pebruari 2007 di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ACHMAD SYAFRIEL di Jl.KS.Tubu No.52 Kab.Mamuju.-----
- Bahwa adapun uang Rp.79.000.000,- hasil penjualan tanah dimaksud tersebut haruslah menjadi aset kekayaan PT.Warga Haji Basir dimana tidak dipergunakan untuk kepentingan PT.Warga Haji Basir.-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa ULFAWATI Alias Hj.ULFA BASIR dan terdakwa H.ASGAR BASIR, SE pihak pemegang saham PT.Warga Haji Basir mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),-----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

--	--

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan, selanjutnya para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dalam eksepsinya tertanggal 28 Juli 2016 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan/ eksepsi dari para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim setelah mendengarkan dan memperhatikan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela seperti dalam Putusannya No : 107/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 24 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dilaksanakan tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2016 No.Reg : PDM-28/ MJU/Epp.2/04/2016 tertanggal 31 Mei 2016 adalah sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materil;-----
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.107/Pid.B/2016/ PN.Mam atas nama terdakwa ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR dan H. ASGAR BASIR, S.E., tersebut dilanjutkan;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni: H. M. SYAIFUL BASIR, S.H., Hj. SALMA BASIR, WAHIYUDDIN BASIR, RAHMAN YUSUF, S.H., SYOHRAENI, S.T., MINTA JAYA GINTING, S.H., M.Kn., BAHTIAR MUCHTAR H dan RUSMIN NURYADIN, Ir, M.M., yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

## SAKSI : H. M. SYAIFUL BASIR, S.H.

- Bahwa adanya persoalan penggelapan Sertifikat No. 100/sisa atas nama pemegang Hak PT. Warga Haji Basir ;-----
- Bahwa luas keseluruhan adalah 19,5 Ha, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Sertifikat ;
- Kejadiannya sekitar tahun 2006 Terdakwa sudah membuat duplikat sertifikat ;-----
- Bahwa PT. Warga Haji Basir didirikan sejak tahun 1972 dengan nama perusahaan PT. Perkebunan dan Peternakan Warga Haji Basir berdasarkan AKta Nomor 1 tanggal 1 September 1972 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A5/257/15, tanggal 11 Juli 1975 ;----
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama adalah H. Basir Achmad, Direktur Ulfa Basir, dewan komisaris, Komisaris Utama Daul, Komisaris H. Hapati Hasan, Kursaid dan Muchtar, pemegang Saham H. Basir Achamd, Sitti Madina Basir, Salma Basir, Syahrul Basir, Syaiful Basir, Wahinuddin Basir, Ulfa Basir ;-----
- Bahwa perubahan itu terjadi pada tahun 2000 dan susunan pengurusnya mengalami perubahan yakni : Direktur Utama adalah H. Basir Achmad, Direktur Syaiful Basir, dewan komisaris, Komisaris Utama Sitti Madina Basir, Komisaris Salma Basir, pemegang Saham H. Basir Achamd, Sitti Madina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Basir, Sahag Basir, Syaiful Basir, Wahyuddin Basir, Ulfa

Basir ;-----

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I adalah tanah yang berlokasi di Kelurahan Simboro dengan Sertifikat Nomor :100/sisa yang luasnya ± 47.000 m2 atas nama PT. Warga Haji Basir ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Warga Haji Basir yang merupakan aset perusahaan;-----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan yakni Terdakwa I Ulfa memberikan Kuasa kepada H. Basir Ahmad untuk menjual dan melepaskan hak dan dengan adanya Surat Kuasa tersebut seakan-akan Direktur Utama PT. Warga Haji Basir menjual kepada Direktur Utama PT. Warga Haji Basir Utama dalam hal ini Terdakwa II Asgar dengan harga Rp.79.900.000,-(tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II melakukan balik nama terhadap sertifikat HGB No. 100/ sisa ;-----
- Bahwa proses penjualan sampai dengan balik nama sertifikat HGB No.100, sertifikat tersebut masih menjadi hak tanggungan di Bank BTN Makassar dengan pemberi hak tanggungan adalah PT. Warga Haji Basir ;-----
- Bahwa dari 9 (Sembilan) sertifikat yang merupakan aset PT. Warga Haji Basir semuanya diperoleh dari H. Mustafa Katjo pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk perumahan ;-----
- Bahwa perumahan dibangun sejak tahun 2000 ;-----
- Bahwa perpindahan aset PT. Warga Haji Basir menjadi aset PT. Warga Haji Basir Utama terjadi pada tahun 2006, namun saksi mengetahuinya nanti pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa pengalihan aset dilakukan melalui Notaris dengan cara jual Beli antara Terdakwa I Ulfa memberi kuasa kepada H. Basir (orang tua saksi) untuk menjual kepada Terdakwa II Asgar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kerahangan saksi terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa I tidak tahu menahu atas jual beli tersebut, terdakwa I selaku Direktur PT Warga Haji Basir memberikan kuasa kepada H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT Warga Haji Basir dikarenakan sebagai persyaratan yang diminta, sedangkan terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar dalam hal perolehan hak atas tanah sebagaimana HGB No.100 adalah melalui proses jual beli; ----

## SAKSI : Hj. SALMA BASIR.

- Bahwa adanya masalah sertifikat HGB No.100/sisa yang disalahgunakan oleh  
Terdakwa II dan Terdakwa I ;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan didepan penyidik sudah benar semuanya;--
- Bahwa terdakwa menyalgunakan dengan cara mengalihkan aset PT. Warga Haji Basir menjadi aset PT. Warga Haji Basir Utama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diperiksa dipenyidik di Polda SulSelBar ;---
- Bahwa semua sertifikat sebagai aset PT. Warga Haji Basir saksi yang menyimpannya ;-----  
----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK mengenai jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat PT. Warga Haji Basir membangun perumahan yang mengurus adalah saksi dan saksi bolak-balik Mamuju-Makassar pada tahun 2007 untuk menemani orang tua kandung H. Basir Ahmad ;-----
- Bahwa sertifikat HGB No.100/sisa saksi tidak tahu keberadaannya sekarang ;-----  
----
- Bahwa saksi melihat sertifikat HGB No.100/sisa pada saat saksi menjaminkan di Bank BTN Makassar namun saksi sudah lupa tahunnya ;-----
- Bahwa yang menjaminkan saat itu saksi bersama dengan orang tua saksi yakni H. Basir Ahmad ;-----
- Bahwa saksi ikut sebagai penjamin karena saksi dalam perusahaan bertindak sebagai Komisaris di PT. Warga Haji Basir ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bankasaksiyanggagal mengambil sertifikat HGB No. 100/sisa pada Bank

BTN

Makassar ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambil sertifikat HGB No.100 di Bank BTN Makassar ;-----
- Bahwa saat sertifikat dijaminkan pada Bank BTN Makassar belum ada bangunan yang berdiri diatasnya masih berupa tanah kosong ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Warga Haji Basir akibat pengalihan aset tersebut sekitar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;-----
- Bahwa yang mengalihkan aset adalah Terdakwa II bersama dengan terdakwa I;---
- Bahwa menurut saksi sertifikat HGB No. 100 saat itu masih beradi di Bank BTN Makassar karena sebagai jaminan ;-----
- Bahwa yang menjaminkan sertifikat tersebut adalah saksi dan dijaminkan selama hanya 1 (satu) tahun sejak tahun 2001 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI : WAHIYUDDIN BASIR.**

- Bahwa adanya masalah pengalihan Hak yang dilakukan oleh para Terdakwa II dan Terdakwa I ;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan didepan penyidik sudah benar semuanya;---
- Bahwa terdakwa mengalihkan aset PT. Warga Haji Basir menjadi aset PT. Warga Haji Basir Utama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara saksi sendiri yakni H. Syaiful Basir;-----
- Bahwa Terdakwa I adalah pemegang saham pada PT. Warga Haji Basir ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI : RAHMAN YUSUF, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) di Kantor Pertanahan Kab. Mamuju bahwa sertifikat

HGB No.100 dengan SI 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang Hak an. PT. Warga Haji Basir yang terletak di Desa/Kel Simboro Kec. Mamuju terbit melalui prosedur pemberian hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan No.520-44/I/53-14/2000 tanggal 21 Desember 2000 dengan merujuk berkas tanah milik dengan No.159, 189, 229, dan 146;-----

- Bahwa proses peralihan hak atas tanah dengan SHM No.159, 189, 229, dan 146 menjadi sertifikat HGB No. 100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang Hak PT. Warga Haji Basir didahului dengan pelepasan Hak oleh pemegang Hak dalam hal ini PT. Warga Haji Basir mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHGB No.100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62644 m2 dengan pemegang Hak PT. Warga Haji Basir ;-----
- Bahwa SHGB No.100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 telah berubah menjadi SHGB No.364 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang Hak an.,PT. Warga Haji Basir Utama atas dasar Akta Jual Beli No.13/Kec.Simkep/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 yang dibuat oleh PPAT Achmad Syarief, SH. ;-----
- Bahwa H. Syaiful Basir pernah mengajukan pengaduan kepada BPN Mamuju atas pemecahan SHGB No.364 yang dilakukan oleh terdakwa II dan pihak BPN menindak lanjuti dengan menunda prsoes pemecahannya ;-----
- Bahwa Syaiful Basir kapasitasnya adalah ia sebagai salah satu ahliwaris dari H. Basir Achmad ;-----
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah dengan SHM No. 159, 189, 229 dan 146. kel. Simboro menjadi tanah dengan sertifikat HGB No.100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. warga Haji basir yang terletak di Desa/Kel. Simboro kec. Mamuju didahului dengan pelepasan hak oleh pemegang hak daalm hal ini PT warga Haji basir mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHGB No. 100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. warga Haji Basir.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

**SAKSI : SYOHRANI, S.T.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada kantor Pertanahan kab. Mamuju dan menjabat Kepala sub seksi peralihan, pembebanan Hak dan PPAT dan pencatatan penghapusan hak tanggungan (Roya) ;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada kantor BPN bahwa SHGB No. 100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 telah berubah menjadi SHGB No. 364 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. warga Haji Basir Utama yang sebelumnya dipegang oleh PT. Warga Haji Basir ;-----
- Bahwa SHGB No. 364 pernah dibebani hak tanggungan tahun 2001 oleh PT Bank BTN Cabang Makassar dan sertifikat tersebut sudah tidak dibebani lagi dengan hak tanggungan tahun 2010.-----
- Bahwa yang berhak melakukan pencoretan Hak Tanggungan adalah Badan pertanahan Nasional (BPN) ;-----
- Bahwa SHGB No. 364 pernah dibebani hak tanggungan tahun 2001 oleh PT Bank BTN Cabang Makassar;-----
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah dengan SHM No. 159, 189, 229 dan 146. kel. Simboro menjadi tanah dengan sertifikat HGB No.100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. warga Haji basir yang terletak di Desa/Kel. Simboro kec. Mamuju didahului dengan pelepasan hak oleh pemegang hak daalm hal ini PT warga Haji basir mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHGB No. 100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. warga Haji Basir ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

### **SAKSI : MINTA JAYA GINTING, S.H., M.Kn.**

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa II H. Asgar pernah datang di kantor saksi mengurus pemecahan sertifikat No.364 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asgar bertindak selaku Direktur PT. Warga Haji Basir

Utama ;-----

---

- Bahwa sudah 6 (enam) kali saksi melakukan proses pemecahan sertifikat tersebut;-----

----

- Bahwa sertifikat HGB No.364 adalah dulunya sertifikat HGB No.100 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI : BAHTIAR MUCHTAR H.**

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi kenal karena H. Syaiful Basir adalah Ipar kakak saksi ;-----
  - Bahwa saksi pernah disuruh oleh H. Syaiful untuk menjaga lokasi tanah SHGB No.100 sejak bulan Oktober 2013 ;-----
  - Bahwa sertifikat HGB No. 100 dengan SU 527/2000 dengan luas 62.644 m2 dengan pemegang hak an. PT. Warga Haji Basir yang terletak di Desa/Kel. Simboro Kec. Mamuju ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menggelapkan aset perusahaan PT Warga Haji Basir tersebut ;-----
  - Bahwa masalah HGB No. 364 saksi tidak tahu menahu ;-----
  - Bahwa lokasi HGB No.100 berada di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro kab. Mamuju ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaminkan sertifikat No. 100 tersebut tapi saksi pernah mengecek sertifikat HGB No.100 pada Bank BTN di Makassar bersama-sama dengan H. Syaiful Basir ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh H. Syaiful Basir bahwa yang mengalihkan sertifikat HGB No.100 adalah Sdr. H. Asgar (Terdakwa II) ;----
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan aset perusahaan setelah saksi diperiksa sebagai saksi di Polda SulSelBar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **M. ARAS TAMMAUNI** yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHPA keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FREDERIK TAKA WARON, S.H.**, saksi **ACHMAD SYAFRIEL, S.H.**, saksi **ANDI HAERIL SUMANGE, S.H., M.Kn.** dan saksi **M. ARAS TAMMAUNI** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A De Charge*); -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

### **Terdakwa I: ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR**

- Bahwa terdakwa adalah saudara kandung dengan H. Syaiful Basir, dan Terdakwa II merupakan saudara satu bapak ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Warga Haji Basir, tapi hanya Formalitas saja karena baik Asset maupun perusahaan tersebut adalah dibawah kendali dan milik penuh bapak Terdakwa bernama H. BASIR AHMAD;-----
- Bahwa walaupun hanyalah formal menduduki jabatan Direktur PT. Warga Haji Basir akan tetapi selalu bertandatangan atas segala surat-surat penting yang disuruh oleh almarhum H. Basir Achmad;-----
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat kuasa selaku Direktur PT. Warga Haji Basir memberi kuasa kepada Bapak Terdakwa yakni H. Basir Achmad selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir untuk dan atas nama Terdakwa melakukan segala macam perbuatan hukum atas nama PT. Warga Haji Basir, surat kuasa mana yang dibuat oleh Notaris Frederick Takawaron, SH;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang soal tanah maupun sertifikat HGB 100 karena seumur-umur terdakwa tidak pernah injak Mamuju, dan terdakwa juga tidak tahu menahu tentang penjualan tanah tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa pada hari ini tidak tahu menahu apa perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa ;-----

## Terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E.

- Bahwa terdakwa sekarang adalah selaku Direktur PT. Warga Haji Basir Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Syafriel,SH. Nomor : 116 tanggal 20 Desember 2005;-----
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Warga Haji Basir Utama telah melakukan pembelian bidang tanah untuk perumahan dari Direktur Utama PT. Warga Haji Basir seluas 47.000 M2 yang terletak di Kelurahan Karema sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 100/Kelurahan Simboro, yang luas keseluruhan tanah dalam Sertifikat HGB 100 adalah 62.644 M2, dimana selebihnya dari tanah yang dijual kepada Terdakwa telah dijual terlebih dahulu kepada para user PT. Warga Haji Basir yang telah membeli perumahan di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Pembelian Terdakwa atas tanah Sertifikat HGB 100 seluas 47.000 M2 tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Achmad Syafriel,SH sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 13/Kec.Simkep/2007 tanggal 12 Februari 2007 seharga Rp. 79.900.000,-;-----
- Bahwa Sertifikat HGB Nomor : 100 tersebut telah mengalami perubahan penomoran menjadi Nomor: 364/Kel.Simboro karena terjadi perubahan/pemekaran wilayah Kecamatan dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat.-----
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tanah dalam Sertipikat HGB 100 (364) tersebut, tanah tersebut sudah tidak dibebani hak tanggungan, karena Terdakwa membeli atas dasar sertifikat asli yang berarti tidak sedang berada dalam jaminan kredit;-----
- Bahwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 13/Kec.Simkep/2007 tgl. 12 Februari 2007, maka sejak itu seluruh proses penjualan atas tanah perumahan di atas tanah kepada para user yang membeli tanah /perumahan serta pembangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa selaku Direktur PT. Warga Haji Basir Utama, dan bahkan ada diantara user yang sudah lunas langsung dilakukan proses pemecahan sertifikat tanpa ada keberatan dari pihak manapun;-----

- Bahwa pengalihan terjadi pada bulan Pebruari 2007 yang diwakili oleh H. Basir Achmad selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir Utama ;-----

- Bahwa pengalihan itu dilakukan melalui proses jual beli dihadapa PPAT Achmad Sahril, SH. ;-----

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHGB No. 364 dengan SU 527/2000 tgl. 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2 ;-----
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli no. 13 kec. Singkep/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 ;-----
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir salinan resmi surat kuasa No. 34 tgl. 21 April 2005.-----

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam pembelaannya, para terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa:-----

1. Foto copy Akta pendirian PT. Warga Haji Baasir Utama akta Notaris No.116 tanggal 20 Desember 2005, diberi tanda T.II.1;-----
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W27-00002HT.01.01-TH.2006 tanggal 12 September 2006, diberi tanda T.II.2;-----
3. Foto copy Akta Jual Beli No.68/Kec.Sim.Kep/2005 tanggal 27 April 2005, diberi tanda T.II.3;-----
4. Foto copy Akta Jual Beli No.69/Kec.Sim.Kep/2005 tanggal 27 April 2005, diberi tanda T.II.4;-----
5. Foto copy Akta Jual Beli No.18/Kec.Sim.Kep/2005 tanggal 13 September 2005, diberi tanda T.II.5;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.20/Kec.Sim.Kep/2005 tanggal 13 September

2005, diberi tanda T.II.6;-----

7. Foto copy Akta Jual Beli No.23/Kec.Sim.Kep/2005 tanggal 13 September

2005, diberi tanda T.II.7;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 12 Februari 2007 telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 antara H. BASIR ACHMAD Direktur Utama PT. Warga Haji Basir selaku Penjual dengan terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E. Direktur PT. Warga Haji Basir Utama selaku Pembeli dengan harga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa benar jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris/PPAT ACHMAD SYAFRIEL, S.H., sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 13/Kec.Sim. Kep/2007 tanggal 12 Februari 2007;-----
- Bahwa benar sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 sebelumnya adalah merupakan aset dari PT. Warga haji Basir yang berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember;-----
- Bahwa benar H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir saat melakukan jual beli dengan terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E., selaku Direktur PT. Warga Haji Basir Utama telah mendapatkan kuasa dari terdakwa I: ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR selaku Direktur PT. Warga Haji Basir sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris FREDERIK TAKA WARON, S.H., berdasarkan Akta Kuasa Nomor 34 tanggal 21 April 2005;-----
- Bahwa benar saat dilakukan jual beli atas sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yankamahagung.go.id menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember, tanah tersebut tidak sedang dibebani Hak Tanggungan oleh karena hutang kredit dengan jaminan Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember tersebut telah dibayar lunas pada tahun 2003;-----

- Bahwa benar terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E., telah mendirikan bangunan di atas tanah yang termasuk dalam Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember dan telah melakukan penjualan kepada user (pembeli tanah dan bangunan);-----

- Bahwa benar dengan dilakukannya penjualan tanah dan bangunan yang termasuk dalam Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember tersebut mendatangkan keuntungan bagi PT. Warga Haji basir Utama dimana terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E., menjadi Direktur Utamanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar Pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **ATAU Kedua** : melanggar Pasal 385 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1.Barang Siapa;-----
- 2.Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;-----
- 3.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;-----
- 4.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## **Ad.1 : Mengenai Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan bernama terdakwa I: **ULFAWATY AIs Hj. ULFA BASIR** dan terdakwa II: **H. ASGAR BASIR, S.E.**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa maupun para saksi yang diajukan ke persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa I: **ULFAWATY AIs Hj. ULFA BASIR** dan terdakwa II: **H. ASGAR BASIR, S.E.**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I: **ULFAWATY AIs Hj. ULFA BASIR** dan terdakwa II: **H. ASGAR BASIR, S.E.** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.22: Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 12 Februari 2007 terdakwa II: H. ASGAR BASIR selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir Utama telah membeli sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 yang berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember dari H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir yang mendapat kuasa dari terdakwa I: ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR sesuai dengan Surat Kuasa No.343 tanggal 21 April 2005 dengan harga Rp 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 13/Kec.Sim.Kep/2007 tanggal 12 Februari 2007 dihadapan Notaris/PPAT ACHMAD SYAFRIEL, S.H.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E., telah mendirikan bangunan di atas tanah yang termasuk dalam Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember dan telah melakukan penjualan kepada user (pembeli tanah dan bangunan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II: H. ASGAR BASIR yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini telah ternyata obyek tanah in casu adalah sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 yang berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah in casu adalah bukan obyek yang dimaksud dalam unsur ini yang mensyaratkan tanah yang dijual, ditukar atau dibebani *credietverband* adalah suatu hak tanah yang belum bersertifikat termasuk pula sesuatu gedung, penanaman atau pembenihan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 yang berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember yang telah dijual oleh H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir kepada terdakwa II: H. ASGAR BASIR telah ternyata adalah merupakan aset PT. Warga Haji Basir bukan merupakan milik perseorangan, sehingga tidak dimungkinkan ada orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak diatasnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjual, menukarkan, atau membebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putra dan anak-anak sebagai gantinya yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa;-----

2. Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada orang lain;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;-----

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1 : Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur “Barang Siapa” dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Kedua ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" tersebut

telah terpenuhi;-----

**Ad.2 : Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada orang lain.**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari unsur ini adalah perbuatan menjual, menukar atau membebani *credietverband* harus dilakukan diatas tanah maupun gedung bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini dalam membuktikan unsur "Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, pun demikian berdasarkan keterangan terdakwa yang selaras dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini telah ternyata baik saat dilakukan jual beli atas sebidang tanah seluas 47.000 M2 yang terletak di Kel. Simboro Mamuju sesuai dengan Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember maupun saat dilakukan penjualan kepada user (pembeli tanah dan bangunan) oleh terdakwa II: H. ASGAR BASIR, tanah tersebut tidak sedang dibebani Hak Tanggungan oleh karena hutang kredit dengan jaminan Sertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember tersebut telah dibayar lunas pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa keseluruhan unsur "Menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada orang lain" tidak terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selain telah bersertifikat HGB No.100 yang telah berubah menjadi Sertifikat HGB No.364 Kel. Simboro Surat Ukur Nomor: 527/2000 tanggal 14 Desember, tanah dalam perkara a quo yang telah diperjual belikan antara H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir dengan terdakwa II: H. ASGAR BASIR selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir Utama adalah merupakan aset PT. Warga haji Basir bukan milik perorangan, pun demikian terhadap perbuatan menjual aset perusahaan yang dilakukan oleh H. BASIR ACHMAD selaku Direktur Utama PT. Warga Haji Basir yang telah mendapat Kuasa dari terdakwa I: ULFAWATY Als Hj. ULFA BASIR selaku Direktur PT. Warga Haji Basir adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Direktur mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHGB No. 364 dengan SU 527/2000 tgl. 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli no. 13 kec. Singkep/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir salinan resmi surat kuasa No. 34 tgl. 21 April 2005 ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I: ULFAWATY Als ULFA BASIR dan terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama  
ATAU  
kedua;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut

Umum;-----

---

3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHGB No. 364 dengan SU 527/2000 tgl. 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2;-----
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli no. 13 kec. Singkep/2007 tanggal 12 Pebruari 2007;-----
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir salinan resmi surat kuasa No. 34 tgl. 21 April 2005 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 oleh DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi ANDI ADHA, S.H. dan HARWANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. HASANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANDI ADHA, S.H.

Ttd.

HARWANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

DWIYANTORO, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANITERA PENGANTI,

Ttd.

A. HASANUDDIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)